

EKSEKUTABILITAS PUTUSAN ARBITRASE OLEH LEMBAGA PERADILAN

THE EXECUTABILITY OF ARBITRATION AWARD BY JUDICIAL INSTITUTIONS

PANUSUNAN HARAHAHAP

Pengadilan Tinggi Pontianak

Jl. Ahmad Yani No. 114 Pontianak, Kalimantan Barat

Email: panusunanharahappt@gmail.com

Diterima : 24/01/2018

Revisi : 05/03/2018

Disetujui : 27/03/2018

DOI : 10.25216/JHP.7.1.2018.127-150

ABSTRAK

Masalah arbitrase merupakan salah satu isu hukum yang cukup aktual dan menarik untuk dibicarakan, karena memiliki peran penting dalam kaitannya dengan dunia bisnis yang semakin berkembang pesat akhir-akhir ini. Dalam dunia usaha dan lalu lintas di bidang perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional, para pelaku usaha dalam kontrak bisnis mereka umumnya lebih menyukai lembaga arbitrase dari pada lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi di antara mereka, sehingga penggunaan lembaga arbitrasepun semakin populer dan meningkat jumlahnya. Suatu sengketa bisnis yang diajukan oleh para pihak melalui lembaga arbitrase seperti halnya pengadilan selalu diakhiri dengan putusan, dan putusan tersebut harus pula dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Suatu putusan, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi kerap kali terjadi, meskipun putusan sudah ada, pihak yang kalah atau termohon eksekusi tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela atau dengan iktikad baik (*in good faith*). Dalam hal yang demikian, maka atas permohonan pihak yang menang atau pemohon eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri dapat melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara paksa (*execution forcee*).

Kata kunci: arbitrase, sengketa bisnis, eksekusi

ABSTRACT

The arbitration problem is one of the legal issues that are quite actual and interesting to research because it has an important role in rapid business growth. In national or international levels business and trade, the stakeholder in their business contracts generally prefer arbitration agencies rather than judiciary institution to resolve business disputes, so the need of arbitration institutions is popular and increased in number. A business dispute filed by the parties through arbitration, as well as the court, always ends with an award, and the final decision must also be executed or executed. An award will become meaningless if it can not be implemented. But often,

even if the verdict already exists, the losing party or the executioner will not commit arbitrary decisions voluntarily or in good faith. In such cases, at the request of the victor or the execution applicant, the Head of the District Court may execute the arbitration ruling by force (execution forcee).

Keywords: *arbitration, business dispute, execution*

I. PENDAHULUAN

Eksekusi dalam perkara perdata merupakan tindakan hukum bersifat paksaan (*execution forcee*) yang dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri,¹ sebagai bagian dari keseluruhan proses penyelesaian suatu sengketa.² Sebagai suatu tindakan hukum maka prosedur maupun proses eksekusi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.³ Pengadilan Negeri merupakan lembaga yang berwenang melakukan eksekusi putusan arbitrase.⁴ Adapun lembaga *arbitrase ad hoc* maupun arbitrase permanen, tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi putusannya sendiri. Terkait dengan kewenangan melakukan eksekusi putusan arbitrase, Mauro Rubino Sammartano mengatakan bahwa :

*“The arbitrations rules, as we have seen, tend to keep the courts away from arbitral proceedings. In spite of this, Court intervention becomes even more important at the end of the proceedings, when the award is rendered, in jurisdictions in which the award cannot be enforced, even in the place of arbitration, unless it has first been adopted by that legal system through a court order, such as in Islamic law countries, or at least through the filing of the award”.*⁵

¹ UU.No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 ayat 2 menyatakan bahwa “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan”.

²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, edisi keenam,2002, h.240 menyatakan bahwa “pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut”.

³Sudikno Mertokusumo,membagi jenis pelaksanaan putusan atau eksekusi menjadi tiga, yaitu (i).eksekusi Putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 Rbg., (ii). eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan, hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR/pasal 259 Rbg., (iii). eksekusi riil. HIR/Rbg. hanya mengenal eksekusi riil dalam penjualan lelang, Pasal 200 ayat 11 HIR/Pasal 218 ayat 2 Rbg. sedangkan eksekusi riil atau pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap diatur dalam Pasal 1033 Rv.

⁴UU.No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 60 menyatakan bahwa *putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak*. Sedangkan dalam Pasal 69 ayat 3 menyatakan *tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata*.

⁵Mauro Rubino Sammartano, *International Arbitration Law*, Kluwer Law and Taxation Publishers, GA Deventer, 1990, h.245-248.

Sekalipun pengadilan tidak boleh campur tangan atau intervensi dalam urusan arbitrase, namun peran pengadilan dalam hal eksekusi putusan arbitrase, dimana pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam praktik masih terdapat kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia, karena proses pelaksanaan putusan arbitrase masih sulit dan memakan waktu relatif lama serta biaya yang tidak sedikit bahkan dapat dibatalkan pengadilan. Hakikat efisiensi dan efektivitas proses arbitrase seolah menjadi terabaikan dan hal ini dianggap mengabaikan kepastian hukum. Akibat selanjutnya, Indonesia dianggap tidak ramah terhadap arbitrase (*Indonesia is unfriendly to arbitration*).

Contoh kasus aktual dalam hal ini adalah perkara antara Pertamina dan PT. PLN (Persero), melawan Karaha Bodas Company LLC (KBC),⁶ yang telah diputus di Jenewa, Swiss, oleh Badan Arbitrase Internasional pada tanggal 18 Desember 2000 yang menyatakan Pertamina dan PT. PLN (Persero) telah melanggar perjanjian (*breach of contract*), sehingga Pertamina dan PT. PLN (Persero) dihukum membayar ganti rugi sejumlah uang tertentu. Cukup ironis, meskipun sudah 17 tahun berlalu, ternyata putusan Badan Arbitrase Internasional Jenewa, Swiss tersebut – yang sempat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,⁷ akan tetapi dianulir kembali oleh Putusan Banding dari Mahkamah Agung,⁸ belum juga dapat dilaksanakan eksekusinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara tuntas, sehingga pihak yang menang perkaranya belum dapat menikmati hasil kemenangannya tersebut.

Bertolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka pokok-pokok permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: a) Instansi atau lembaga manakah yang berwenang melakukan eksekusi putusan arbitrase baik nasional maupun internasional? b) Bagaimanakah tata cara atau prosedur eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan?

II. PEMBAHASAN

Menurut ketentuan dalam Pasal 59 s/d 64 jo. Pasal 1 (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

⁶Putusan Nomor 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST.tanggal 27 Agustus 2002 jo. Putusan Banding Mahkamah Agung No.01/Banding/Wasit-Int)2002 tanggal 08 Maret 2004, jo. Putusan PK Mahkamah Agung No.444 PK/Pdt/2007 tanggal 9 September 2008.

⁷ Putusan Nomor 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST.tanggal 27 Agustus 2002

⁸ Putusan Banding Mahkamah Agung No.01/Banding/Wasit-Int)2002 tanggal 08 Maret 2004, jo. Putusan PK Mahkamah Agung No.444 PK/Pdt/2007 tanggal 9 September 2008

Sengketa (selanjutnya disebut UU No.30/1999) mengatur bahwa yang berwenang melakukan eksekusi putusan arbitrase nasional adalah Pengadilan Negeri tempat kediaman termohon eksekusi. Menurut pasal 65 s/d 69 UU No.30/1999 jo. Keppres No.34/1981 jo. *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (selanjutnya disebut Konvensi New York 1958) yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan (*recognition and enforcement*) putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Eksekusi putusan arbitrase, sebagaimana halnya eksekusi putusan Pengadilan, harus mengikuti prinsip-prinsip umum eksekusi yaitu:⁹

Pertama, yang dapat dilakukan eksekusi adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Terdapat perbedaan substansial antara arbitrase dengan pengadilan dalam menentukan kapan saat putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak saat putusan tersebut dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang bersangkutan. Pasal 60 UU No.30/1999 mengatur tentang sifat "*final and binding*" putusan arbitrase sejak putusan dibacakan. Putusan arbitrase tidak dapat dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Adapun putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sejak tidak ada upaya hukum lagi. Bisa terjadi di tingkat pertama, di tingkat banding, maupun di tingkat kasasi. Secara kasuistis dapat berbeda antara kasus yang satu dengan yang lain. Hal tersebut berkaitan dengan berlakunya hukum acara dalam proses di pengadilan terdapat kemungkinan penggunaan upaya-upaya hukum terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

Kedua, putusan yang dapat dieksekusi memuat diktum atau amar yang bersifat *condemnatoir*. Menurut hukum acara perdata, suatu putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang diktumnya bersifat *condemnatoir*,¹⁰ yaitu putusan yang

⁹ M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1988, h.4 s/d 19.

¹⁰Tidak semua putusan pengadilan atau putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara paksa, melainkan hanya putusan yang amar atau diktumnya bersifat *condemnatoir* atau mengandung perintah atau penghukuman untuk memenuhi prestasi saja yang dapat dieksekusi atau dilaksanakan. Suatu putusan, baik putusan Pengadilan maupun putusan Arbitrase, yang amarnya bersifat *declaratoir* yaitu yang hanya bersifat menyatakan atau menerangkan apa yang sah, serta amar putusan *constitutif* yaitu yang bersifat meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya. Kedua jenis putusan terakhir ini tidak memuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan pihak lawannya, oleh karena itu tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk menjalankannya. Bandingkan dengan

menghukum atau memerintahkan kepada pihak yang kalah agar melakukan perbuatan tertentu. Putusan yang diktumnya bersifat *declaratoir* atau *constitutif* tidak dapat dimohonkan eksekusi. Ketentuan tersebut berlaku bagi putusan pengadilan, yang secara *mutatis mutandis* juga berlaku terhadap putusan arbitrase.

Ketiga, tindakan eksekusi dijalankan apabila termohon eksekusi sebagai pihak yang kalah atau dijatuhi hukuman tidak bersedia secara sukarela (*in good faith*) memenuhi perintah putusan. Apabila termohon eksekusi bersedia memenuhi putusan secara sukarela, maka eksekusi tidak perlu dijalankan. Eksekusi pada dasarnya merupakan tindakan yang bersifat paksaan (*execution forcee*) terhadap termohon eksekusi yang tidak bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan, atas dasar permohonan pemohon. Dengan demikian, eksekusi putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri sejatinya merupakan *ultimum remidium* atau *the last resort* yang pelaksanaannya tentu saja harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.¹¹

Pada proses arbitrase, termohon eksekusi sudah seharusnya bersedia memenuhi putusan secara sukarela, mengingat penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan hasil kesepakatan para pihak sendiri sebagaimana dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Dalam praktik, tidak jarang terjadi pihak yang kalah dalam putusan arbitrase tidak bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan arbitrase. Karena berperkara sering kali bukan untuk mencari keadilan, akan tetapi mencari menang-menangan semata dengan segala cara, baik secara hukum maupun non hukum. Dalam situasi demikian, maka eksekusi terhadap putusan arbitrase sangat wajar dijalankan. Tindakan eksekusi dilakukan untuk menjaga kepastian hukum terhadap putusan arbitrase serta untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang telah memenangkan perkara.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cet.1, edisi ketujuh, Februari 2006, h.249. R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, Cet.9, 1982, h.126-127, HM. Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Universitas Trisaksi, Cet.5, September 2005, h.104-105. Bandingkan dengan Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II, edisi 2007, h.95.

¹¹Pasal 54 ayat (3) UU.No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Keempat, tindakan eksekusi dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (*op last en onder leiding van den voorzitter van den landraad*). Eksekusi putusan perdata pengadilan negeri maupun putusan arbitrase pada dasarnya secara *ex officio* merupakan wewenang Ketua Pengadilan Negeri.

Lembaga arbitrase tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi putusannya sendiri. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh karena, *pertama*, lembaga arbitrase bukan merupakan institusi negara, sehingga arbitrase tidak memiliki wewenang yang bersifat publik yang dapat dijalankan dengan paksa kepada pihak-pihak lain; *kedua*, tidak terdapat landasan hukum bagi lembaga arbitrase untuk melakukan eksekusi putusannya sendiri; dan *ketiga*, lembaga arbitrase tidak memiliki jurusita (*deurwaarder*) sebagaimana terdapat pada lembaga peradilan yang bertugas melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan eksekusi.

Ketentuan dalam Pasal 195 (1) HIR.,¹² atau Pasal 206 (1) Rbg.,¹³ mengatur wewenang eksekusi putusan perdata pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi putusan arbitrase merupakan wewenang Ketua Pengadilan Negeri. Secara teknis prosedural eksekusi putusan arbitrase menggunakan landasan hukum yang berlaku sama bagi eksekusi putusan pengadilan. Wewenang Ketua Pengadilan Negeri antara lain meliputi menerima permohonan eksekusi, menetapkan eksekusi, melakukan *aanmaning*, menetapkan sita eksekusi serta memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi.

1. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional

Eksekusi putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 s/d 64. Pasal 59 ayat (1) UU No.30/1999 yang menyatakan bahwa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan arbitrase dibacakan, lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase harus sudah diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan tersebut arbiter atau kuasanya berkewajiban melakukan inisiatif untuk segera menyerahkan lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase dan mendaftarkannya kepada Panitera

¹²*Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RID) S 1941 No.44 berlaku untuk daerah Jawa dan Madura dan *Reglement voor de Buitengewesten* (Rbg.) atau Reglemen Daerah Seberang (RDS) S 1927 No.227 berlaku untuk daerah luar Jawa Madura, merupakan sumber utama Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³*Reglement voor de Buitengewesten*(Rbg.) atau Reglemen Daerah Seberang(RDS)

Pengadilan Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan arbitrase dibacakan.

Penyerahan putusan arbitrase dan pendaftarannya ke Pengadilan Negeri merupakan suatu rangkaian proses arbitrase yang merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Dalam pengertian bahwa proses arbitrase tidaklah berakhir bersamaan dengan saat dibacakannya putusan arbitrase, melainkan masih berlanjut dengan adanya kewajiban yang harus ditunaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase yaitu menyerahkan putusannya tersebut dan mendaftarkannya kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat. Kewajiban tersebut dapat dilakukan sendiri secara langsung oleh arbiter yang bersangkutan maupun dengan perantaraan kuasanya. Apabila kewajiban penyerahan dan pendaftaran tersebut tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 59 (4) yakni putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

Dalam proses peradilan, tugas dan tanggung jawab hakim berakhir terhitung sejak putusannya telah dibacakan. Proses selanjutnya, sepenuhnya bergantung pada inisiatif pihak-pihak yang berperkara, apakah hendak menerima putusan ataukah bermaksud untuk mengajukan upaya hukum ataupun tindakan hukum lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh karena dalam proses peradilan terbuka kemungkinan penggunaan upaya hukum oleh pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan. Itulah sebabnya, mengapa badan peradilan disusun secara bertingkat-tingkat, mulai tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Adapun pada proses arbitrase berlangsung dalam tingkat pertama saja sekaligus terakhir sehingga putusan yang dijatuhkannya bersifat *final and binding*, dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi.

Pasal 59 (2) UU No.30/1999 mengatur bahwa penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase dilakukan dengan mencatat serta menandatangani pada bagian akhir atau di pinggir putusan arbitrase oleh Panitera Pengadilan Negeri maupun oleh arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. Bersamaan dengan itu, menurut Pasal 59 (3) UU No.30/ 1999 arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatannya sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Apabila penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase dilakukan dengan perantaraan kuasa, maka surat kuasa

khusus untuk hal tersebut juga harus diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Pencatatan dan penandatanganan bagian akhir atau bagian pinggir putusan arbitrase oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau oleh kuasanya tersebut, dimaksudkan sebagai bukti bahwa memang benar pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tertera di dalamnya telah dilakukan penyerahan secara resmi lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase. Dengan dilakukannya penyerahan lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri, sekaligus mengakhiri tugas dan kewajiban arbiter terhadap perkara yang bersangkutan. Adapun yang menyangkut biaya-biaya berkenaan dengan pembuatan akta pendaftaran putusan arbitrase oleh Panitera Pengadilan Negeri, menurut ketentuan Pasal 59 (5) UU No.30/1999, dibebankan kepada para pihak yang berperkara.

Putusan arbitrase bersifat "*final and binding*" terhadap para pihak yang bersengketa. Sesuai dengan karakter putusan arbitrase, maka seyogianya pihak-pihak berperkara melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela atau dengan itikad baik (*in good faith*). Namun apabila putusan arbitrase *aquo* tidak dipenuhi secara sukarela oleh pihak yang kalah atau debitor, maka Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan eksekusi berdasarkan permohonan salah satu pihak. Sebelum Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan eksekusi putusan arbitrase *aquo*, sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (2) berkewajiban untuk terlebih dahulu memeriksa dan meneliti apakah putusan arbitrase telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 4 dan 5 UU No.30/1999. Syarat-syarat tersebut menyangkut tentang: (a). apakah dalam perkara tersebut terdapat perjanjian arbitrase yang ditandatangani pihak-pihak berperkara; (b). apakah putusan arbitrase menyangkut sengketa di bidang perdagangan; serta apakah tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*public policy*). Penelitian Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidaklah menyangkut soal alasan atau pertimbangan dalam putusan arbitrase, melainkan terbatas memeriksa formalitas proses arbitrase itu sendiri. Apabila putusan arbitrase yang dimohonkan eksekusi dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 62 (2) UU No.30/1999, maka Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk menolak eksekusi putusan arbitrase tersebut. Terhadap penolakan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa para pihak harus menerima dengan lapang dada terhadap penolakan eksekusi putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut. Sebaliknya apabila Ketua Pengadilan Negeri menilai

putusan arbitrase yang dimohonkan eksekusi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 4 dan 5 UU No. 30/1999, maka selanjutnya dikeluarkan perintah eksekusi yang ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase tersebut.

Sesuai Pasal 64 UU No.30/1999, putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Secara teknis prosedural, eksekusi putusan arbitrase mengacu pada teknis prosedural eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi putusan arbitrase mengacu pada Pasal 195 s/d 208 HIR untuk wilayah Jawa dan Madura atau Pasal 206 s/d 240 Rbg untuk daerah luar Jawa dan Madura.

2. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Dibandingkan dengan eksekusi putusan arbitrase nasional, maka eksekusi putusan arbitrase internasional memiliki dimensi yang lebih kompleks. Pengaturan hukum eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional melainkan juga dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. UU No.30/1999 mengatur tentang eksekusi putusan arbitrase internasional pada Pasal 65 s/d 69. Selain daripada itu, pengaturan tentang eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia juga diatur menurut Konvensi New York 1958 jo. Keppres No.34/1981.

Pasal 65 UU No.30/1999 mengatur bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*) putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meskipun dalam penjelasannya disebutkan “*cukup jelas*”, namun dari Pasal 65 dapat ditafsirkan sebagai berikut. *Pertama*, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pengadilan satu-satunya di Indonesia yang memiliki wewenang untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di wilayah hukum Republik Indonesia. *Kedua*, menyangkut ruang lingkup wewenang, masalah pengakuan putusan arbitrase internasional dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Pada dasarnya suatu putusan arbitrase internasional atau asing untuk dapat dilaksanakan di wilayah suatu negara tertentu harus memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan oleh hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Sebelum suatu putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan maka terlebih dahulu

harus dilihat apakah hukum negara yang bersangkutan telah memberikan pengaturannya ataukah tidak. Lebih penting lagi adalah, apakah negara-negara yang bersangkutan merupakan negara peserta atau negara yang turut meratifikasi Konvensi New York 1958 (*Contracting State*) ataukah tidak. Sebagaimana diketahui bahwa Konvensi New York 1958 merupakan konvensi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mengatur tentang masalah Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*). Suatu negara yang telah menjadi peserta atau ikut meratifikasi Konvensi New York 1958, maka negara yang bersangkutan berarti telah membuka pintu bagi kemungkinan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di wilayah hukum negara masing-masing. Meskipun pada masing-masing negara yang meratifikasi tersebut akan diikuti dengan pengaturan lebih lanjut dan lebih teknis dalam perundang-undangan tersendiri yang substansinya tidak selalu sama persis antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi New York 1958 berdasarkan Keppres No.34/1981, dalam kenyataannya masih mengatur lebih lanjut perihal tersebut ke dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1/1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Perma No.1/1990). Perma No.1/1990 dibuat pada waktu jauh sebelum berlakunya UU No.30/1999. Perma No.1/1990 tersebut dimaksudkan untuk mengatur tentang teknis prosedural yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.¹⁴

Konvensi New York 1958 dalam pasal-pasalny tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "*recognition*" tersebut. UU No.30/1999

¹⁴Periksa putusan Mahkamah Agung RI No.2944 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984, dalam perkara antara PT.Nizwar (Indonesia) sebagai Pemohon Kasasi/dahulu Termohon melawan Navigation Maritime Bulgare, Varna, Chervenoermeiski (Bulgaria) sebagai Termohon Kasasi/dahulu Pemohon. Sengketa tersebut sebelumnya telah diputus oleh Arbitrase di London, PT.Nizwar dihukum untuk membayar uang sejumlah 72.576,39 US dollar kepada Navigation Maritime Bulgare tersebut. Selanjutnya oleh Navigation Maritime Bulgare putusan arbitrase tersebut dimohonkan pelaksanaan setelah mendapat fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam penetapannya No.2288/1979 P tanggal 10 Juni 1981, yang intinya memerintahkan agar PT.Nizwar memenuhi isi putusan arbitrase London tersebut. PT.Nizwar mengajukan kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, tanpa disertai dengan risalah/memori kasasi Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menyatakan permohonan kasasi PT.Nizawr tersebut tidak dapat diterima. Namun yang menarik dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung tersebut antara lain menyatakan:".....Keppres No.34/1981 dan lampirannya tentang pengesahan "*Convention on the Recoqnition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*" sesuai dengan praktek hokum yang berlaku masih harus ada peraturan pelaksanaannya.....".

menguraikan tentang pengertian: “*pengakuan*” dengan jalan menetapkan syarat-syarat putusan arbitrase internasional yang dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia. Pasal 66 menetapkan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a. *Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Republik Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;*
- b. *Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud huruf “a” terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;*
- c. *Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;*
- d. *Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan*
- e. *Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*

Substansi Pasal 66 “a” di atas menyangkut tentang penerapan prinsip asas resiprositas (*reciprocity principle*) antara negara-negara yang telah mengadakan perjanjian tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di wilayah negara masing-masing. Tanpa adanya bukti berupa perjanjian tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memasang “*palang pintu*” untuk menutup permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di wilayah hukum Republik Indonesia. Berkaitan dengan Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi dengan Keppres No.34/1981, alasan terpenting Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958,¹⁵ adalah dalam rangka masuk sebagai peserta ke dalam pergaulan dagang internasional. Sekaligus juga untuk memberikan jaminan bagi pihak asing, apabila menjalin hubungan dagang dengan pihak Indonesia, mereka memiliki kepastian hukum. Khususnya apabila terjadi sengketa, dan sengketa tersebut kemudian diselesaikan oleh badan arbitrase internasional, maka putusannya dapat dijalankan di wilayah Republik Indonesia. Melalui tindakan ratifikasi terhadap Konvensi New York 1958 dengan Keppres No.34 tahun 1981, telah menempatkan Republik Indonesia

¹⁵ Selanjutnya baca Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Bandung: Penerbit CV. Keni Media, 2016, h.137-142.

sebagai “*Contracting State*” yang berkedudukan sama dengan negara-negara peserta konvensi yang lainnya. Khususnya yang berkaitan dengan masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di wilayah masing-masing negara peserta melalui perjanjian bilateral maupun multilateral. Ratifikasi Konvensi New York 1958 mengandung pengertian bahwa Republik Indonesia, dan juga negara peserta konvensi yang lainnya, berlaku prinsip resiprositas (*reciprocity principle*) yaitu masing-masing negara saling “*membuka pintu*” terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional di wilayah negaranya masing-masing.

Menurut Konvensi New York 1958, Pasal I ayat 1 yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional adalah : “*arbitral awards made in territory of a state other than the state where the recognition and enforcement of such awards are sought*”. Pasal I ayat 2 mengatur putusan arbitrase internasional yang meliputi arbitrase *ad hoc* (*awards made by arbiters appointed of each case*) maupun arbitrase institusional (*awards made by permanent arbitral bodies*). Sedangkan menurut Pasal 2 Perma No.1/1991 menggunakan istilah “*putusan arbitrase asing*” yang mengandung pengertian sebagai :

“Putusan yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No.34/1981”.

Mirip dengan uraian tersebut, ketentuan pasal 1 ayat 9 UU No.30/ 1999 mendefinisikan putusan arbitrase internasional sebagai :

“Putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”.

Substansi Pasal 66 “b” UU No.30/1999 adalah menyangkut soal arbitralitas putusan arbitrase internasional yang dimohonkan pengakuan dan pelaksanaan di Indonesia apakah menurut hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan ataukah tidak. Tolok ukur yang dipergunakan bukan bagaimana menurut hukum yang berlaku di negara tempat putusan arbitrase dijatuhkan, melainkan menggunakan tolok ukur menurut hukum yang berlaku di Indonesia sebagai tempat

putusan arbitrase internasional tersebut dimohonkan pengakuan dan pelaksanaannya. Dalam keadaan demikian, tidak tertutup kemungkinan terjadinya perbedaan substansial antara hukum di negara tempat putusan arbitrase dijatuhkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia tentang ruang lingkup kompetensi arbitrase. Bisa saja terjadi, bahwa di satu pihak menurut hukum di negara tempat putusan arbitrase dijatuhkan substansi sengketa merupakan “sengketa komersial” sehingga termasuk dalam kompetensi arbitrase, namun dipihak lain ternyata menurut hukum Indonesia dinilai bukan termasuk sengketa perdagangan. Konsekuensinya suatu putusan arbitrase internasional yang dinilai menurut hukum Indonesia tidak termasuk sebagai sengketa perdagangan maka putusan tersebut tidak dapat diberikan pengakuan dan tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk menilai dan menafsirkan secara obyektif, apakah sengketa yang telah diputus oleh arbitrase internasional dan dimohonkan pengakuan dan pelaksanaan tersebut menurut hukum Indonesia termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdagangan atau tidak. Penafsiran tersebut seharusnya bertumpu pada perkembangan ilmu hukum terkini serta dikaitkan dengan perkembangan dalam kegiatan praktik perdagangan sehari-hari.

Substansi pasal 66 “c” UU No.30/1999 mengenai syarat bahwa putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*). Dalam praktik, syarat ini merupakan bagian yang paling rumit dan kompleks.¹⁶ Hal tersebut menyangkut ketidakjelasan pengertian dan ruang lingkup dari apa yang dimaksud dengan “ketertiban umum” (*public policy*). Persoalan tersebut tidak mendapat jawaban apapun dalam penjelasan otentik Pasal 66 huruf “c” UU No.30/1999 oleh karena hanya disebutkan dalam kalimat singkat “cukup jelas”. Istilah “ketertiban umum” dikenal dalam berbagai istilah. Dalam bahasa Belanda disebut sebagai “*openbare orde*”, dalam bahasa Perancis disebut sebagai “*ordre public*”, dalam bahasa Jerman disebut sebagai “*vorbehaltsklausel*”, sedangkan di negara-negara dengan sistim

¹⁶Perihal tersebut sebagaimana diuraikan dalam tulisan Tinneke Louise Tuegeh Longdong, Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum Dan Konvensi New York 1958, Sebuah Tinjauan Atas Pelaksanaan Konvensi New York 1958 pada Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Asing*, disertasi Universitas Indonesia Jakarta, Cet. I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999 h.73, dan Tony Budidjaya, *Public Policy as Grounds for Refusal of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2002, h. 81-84.

common law menggunakan istilah “*public policy*”.¹⁷ Istilah “*policy*” dipergunakan untuk menunjukkan adanya pengaruh besar dari faktor-faktor yang bersifat politis dalam hal menentukan ada atau tidaknya ketertiban umum. Tinneke Louise Tuegeh Longdong, sebagaimana mengutip Sudargo Gautama, mengemukakan bahwa banyak penulis yang telah mencoba untuk menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan ketertiban umum, meskipun demikian hingga kini masih banyak pertentangan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan ketertiban umum. Meskipun tidak ada kesatuan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan ketertiban umum, namun pada dasarnya mereka berpendirian bahwa ketertiban umum memegang peran penting dalam arti bahwa setiap sistim hukum negara manapun memerlukan semacam *veiligheidsklep* atau rem darurat yang disebut dengan istilah ketertiban umum.¹⁸ M.Sumampouw juga mengemukakan bahwa meskipun sistim hukum dari setiap negara mengenal konsepsi tentang ketertiban umum, namun sebaiknya dipergunakan seirit mungkin dan hanya sebagai pengecualian saja.¹⁹

Istilah “ketertiban umum” penjelasannya terdapat dalam rumusan Perma No.1/1990 Pasal 4 ayat (2) yakni : “sendi-sendi asasi dari seluruh sistim hukum dan masyarakat Indonesia”. Pengertian serta sejauh mana batas-batas dari “sendi-sendi asasi dari seluruh sistim hukum dan masyarakat Indonesia” dalam ketentuan tersebut ternyata tidak terdapat penjelasan lebih jauh lagi. Dalam keadaan demikian, maka pengertian serta batas-batasnya akan ditentukan melalui interpretasi berdasarkan situasi dan kondisi kasus per kasus. Sebagai konsekuensinya, apabila suatu putusan arbitrase internasional dinilai sebagai telah bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia, maka putusan tersebut tidak dapat dimohonkan pengakuan dan pelaksanaannya di wilayah Republik Indonesia. Menurut Setiawan²⁰, dengan mengutip pendapat Jan van den Berg, fungsi ketertiban umum pada dasarnya adalah sebagai pengawal dari “*the fundamental moral conviction policies of the forum*” dan berkaitan langsung dengan “*the principle of territorial sovereignty*”. Penggunaan prinsip ketertiban umum tersebut “*escape clause*” sesuai dalam istilah Sudargo Gautama hendaknya terbatas : “*only as a shield*

¹⁷Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Ke-4, Alumni, Bandung, 1989, h. 73. Tinneke Louise Tuegeh Longdong, *Op.Cit.* h. 97.

¹⁸ Tinneke Louise Tuegeh Longdong, *loc.cit.*

¹⁹M.Sumampouw *Pilihan Hukum Sebagai Titik Pertalian Dalam Hukum Perdjanjian Internasional*, disertasi FH UI, 1968, h.127.

²⁰Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Penerbit Alumni Bandung, 1992, h.52

and not as a sword". Dengan pengertian, untuk melindungi sendi-sendi asasi seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia, dan bukannya digunakan sedemikian rupa bagaikan sebilah pedang untuk melumpuhkan terhadap setiap kemungkinan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di wilayah hukum Republik Indonesia. Tiong Min Yeo mengemukakan bahwa : *".....public policy generally works in a negative way. It opposes the application of foreign law or more precisely, it is exception to the choice of law rule that would ordinarily mandate the application of foreign law"*.²¹

Masalah ketertiban umum sangat penting, oleh karena fungsinya menyangkut tentang pengenyampingan berlakunya hukum asing dan putusan arbitrase asing yang seharusnya dilaksanakan. Dengan alasan bertentangan dengan sendi asasi sistem hukum yang berlaku di negara tempat dimana putusan arbitrase internasional tersebut dimohonkan pelaksanaannya. Sebagaimana diatur Pasal V (2) "b" Konvensi New York 1958 : *" the recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country"*. Penggunaan prinsip "ketertiban umum" oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur Pasal 66 c jo. 65 UU No.30/1999 adalah dimaksudkan sebagai filter untuk menyaring dan menilai secara obyektif terhadap setiap permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di wilayah hukum Republik Indonesia.

Contoh kasus dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 499/Pdt-G/VI/1988/Pn.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Desember 1991 Nomor : Reg. No.1205k/ Pdt/1990 antara Perusahaan E.D. & F.MAN (Sugar) LTD, Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding, Melawan, Yani Haryanto, Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding;²² dimana telah sepakat membuat perjanjian sebagai berikut : (i). *"Contract for white Sugar"* No.

²¹ Tiong Min Yeo, *"Role of Public Policy, Overt and Camouflaged in International Litigation and Arbitration,"* 8th Singapore Conference on International Business Law, Current Legal Issues in International Commercial Litigation, Faculty of Law University of Singapore, 1997, h. 6.

²²Perusahaan E.D. & F.MAN (SUGAR) LTD, berkedudukan di Sugar Quay, Lower Thames Street, London EC3R DU, Inggris, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : WINITA E.KUSNANDAR, SH, Pengacara yang berkantor di Central Plaza, Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47 Jakarta, Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding, Melawan, YANI HARYANTO, bertempat tinggal di Jalan Cendana no.15 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Prof. Mr. Dr. S. Gautama dan kawan-kawan, Pengacara berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur No.9 Jakarta, Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding;

7458 dated Februari 12, tahun 1982”, (ii). “*Contract for white Sugar*” No. 7527 Dated March 23 Rd 1982”, masing-masing mengenai jual beli gula pasir putih yang akan diimpor ke Negara Republik Indonesia.

Terdapat Kepres Nomor 43/1971 tanggal 14 Juli 1971 dan Kepres Nomor 39/1978 tanggal 8 November 1978 yang melarang melakukan impor perorangan ke wilayah Indonesia kecuali melalui Badan Usaha Logistik (Bulog). Sementara tergugat asli meminta kepada penggugat agar tetap dilakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi perjanjian tersebut di atas

Berangkat dari kasus di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juni 1989 No. 499/Pdt-G/VI/1988/Pn.Jkt.Pst telah mengambil putusan yang pada pokoknya, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, dan membatalkan dengan segala akibat hukumnya Perjanjian (1) “*Contract for white sugar No. 7458*” tanggal 12 Februari 1982” dan (2) “*Contract for white sugar No.7527*” tanggal 23 Maret 1982, menghukum tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan, menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang diperhitungkan sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), serta menolak gugatan untuk selain dan selebihnya.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juni 1989 No. 499/Pdt-G/VI/1988/Pn.Jkt.Pst *a quo* telah dikuatkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta, sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 Oktober 1989 No.486/Pdt/1989/PT DKI.

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi *a quo* telah diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 7 Februari 1990.

Mahkamah Agung setelah mempertimbangkan alasan-alasan atau keberatan dalam memori kasasi menyatakan tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan mengenai keberatan tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.

Selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

- *Bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung perlu juga ditambahkan sebagai pertimbangan dalam perkara ini walaupun secara berkelebihan, yakni tentang Penetapan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Maret 1991 No.1. Pen. Ex'r/Arb.Int/ Pdt. 1991, yang meskipun dalam surat-surat*

perkara ini tidak disinggung, akan tetapi hal tersebut bertalian erat dengan perkara ini;

- *Bahwa penetapan tersebut di atas adalah mengenai mengabulkan permohonan Exequatur terhadap putusan The Queen's Counsel of the English Bar di London tertanggal 17 November 1989;*
- *Bahwa suatu Penetapan Exequatur hanya bersifat Prime Facie, jadi penetapan tersebut tidak merupakan penilaian hukum terhadap isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat :*
- *Bahwa penetapan Exequatur ini hanya memberikan titel Eksekutorial bagi putusan Arbitrase tersebut, yang pelaksanaannya tunduk pada hukum acara Indonesia;*
- *Bahwa oleh karena itu, dengan adanya putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini, maka Penetapan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Maret 1991 No. 1. Pen. Ex'r/Arb/Int/Pdt/1991 tersebut, menjadi irrelevant untuk dilaksanakan;*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 14 Desember 1991 Nomor : Reg. No.1205K/Pdt/1990 telah memutuskan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, E.D. & F.MAN (Sugar) LTD tersebut.

Dari kasus tersebut di atas, maka dapat dicatat di sini bahwa Putusan arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia jika bertentangan dengan ketertiban umum, termasuk tetapi tidak terbatas bertentangan dengan Keputusan Presiden (dalam kasus ini Kepres Nomor 43/1971 tanggal 14 Juli 1971 dan Kepres Nomor 39/1978 tanggal 8 November 1978). Jadi, bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*), menurut Mahkamah Agung diartikan bertentangan dengan hukum positif Indonesia, sehingga mengandung *causa* terlarang, maka putusan arbitrase asing tersebut tidak mempunyai daya hukum mengikat.

Kecuali itu, menurut Mahkamah Agung pemberian *exequatur* hanya bersifat *prima facie*, dalam arti tidak mengandung penilaian terhadap isi dari perjanjian yang dibuat, akan tetapi hanya memberikan titel eksekutorial bagi putusan arbitrase asing. Substansi Pasal 66 "d" UU No.30/1999 menyangkut syarat bahwa Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kedudukan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sangat penting dan menentukan berkenaan dengan pemberian atau penolakan eksekutor terhadap permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional.

Substansi pasal 66 “e” UU No.30/1999 mengatur syarat apabila putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” Pasal 66 a quo adalah menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aturan ini memberikan wewenang eksekutur kepada Mahkamah Agung sebagai puncak badan peradilan karena termohon akibat serta konsekuensi eksekusi putusan arbitrase internasional tersebut menyangkut kepentingan negara. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memberikan, dan atau sebaliknya menolak eksekutur terhadap permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Penggunaan wewenang Mahkamah Agung tersebut harus dilakukan secara obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak digunakan secara semena-mena menolak memberikan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional hanya karena termohon eksekusinya adalah Negara Republik Indonesia. Negara juga dapat bertindak sebagai pihak dalam perjanjian arbitrase maupun dalam proses-proses arbitrase internasional. Dengan demikian, apabila negara Republik Indonesia telah bertindak sebagai pihak yang kalah dalam suatu putusan arbitrase internasional, kemudian terhadap putusan tersebut dimohonkan pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia, maka sesuai Pasal 66 (e) UU No.30/1999, Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting.

Sesuai dengan urutan prosedurnya menurut UU No.30/1999, tindakan eksekusi (*enforcement*) putusan arbitrase internasional baru dapat dijalankan sesudah putusan arbitrase internasional tersebut terlebih dahulu mendapatkan pengakuan (*recognition*) dari pengadilan yang berwenang. Pasal 67 UU No.30/1999 mengatur bahwa permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketentuan pasal 67 (1) nampak paralel dengan Pasal 59 (1) UU No.30/1999 pada putusan arbitrase nasional. Terdapat perbedaan menyangkut tempat serta jangka waktu penyerahan dan pendaftaran antara putusan arbitrase nasional dengan putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase nasional diserahkan dan didaftarkan ke pengadilan negeri tempat kedudukan termohon eksekusi, sedangkan putusan arbitrase

internasional diserahkan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Pasal 67 (2) UU No.30/1999 bahwa permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional disyaratkan harus disertai dengan :

- (a). lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase internasional sesuai dengan ketentuan tentang perihal dokumen asing dan naskah terjemahan resminya ke dalam bahasa Indonesia;
- (b). lembar atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional sesuai dengan ketentuan perihal otentikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia;
- (c). Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara dimana putusan arbitrase internasional tersebut dijatuhkan yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, bilateral maupun multilateral, dengan Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Permohonan eksekusi yang disertai dengan lampiran berbagai dokumen sebagaimana dimaksud pasal 67 (2) tersebut dimaksudkan agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebelum memberikan eksekutor, terlebih dahulu memiliki kesempatan yang cukup untuk meneliti dan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan ataukah tidak. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk menyatakan atau memberikan eksekutor terhadap permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional ataupun menyatakan hal yang sebaliknya. Apabila permohonan eksekusi tersebut dinilai telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 65 s/d 69 UU No.30/1999 maupun Konvensi New York 1958 jo.Keppres No.34/1981, maka selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang membubuhkan perintah eksekusi terhadap putusan arbitrase internasional dimaksud.

Pasal 68 (1) mengatur bahwa terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf “d” yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Menurut hemat penulis, esensi pengaturan tersebut sudah tepat. Dimaksudkan agar pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang telah diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri di kemudian hari tidak dapat dimentahkan lagi oleh pengadilan yang lebih tinggi melalui penggunaan upaya hukum banding atau kasasi yang mungkin diajukan oleh termohon eksekusi. Sekaligus untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemohon eksekusi bahwa putusan arbitrase internasional dapat segera

dieksekusi. Sebaliknya, menurut Pasal 68 (2) Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang menolak memberikan pengakuan atau melaksanakan putusan arbitrase internasional. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional tidak memenuhi syarat dan prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 65 s/d 67 UU No.30/1999 serta Konvensi New York 1958 jo. Keppres No.34/1981. Terhadap penolakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan eksekutor terhadap permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, menurut Pasal 68 (2) jo. 66 (d) dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung. Penolakan untuk memberikan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara lain disebabkan oleh karena permohonan tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Menurut ketentuan Pasal 69 UU No.30/1999, setelah diberikan eksekutor oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selanjutnya eksekusinya dilimpahkan kepada kepada Pengadilan Negeri lain yang berwenang secara relatif melaksanakannya. Hal tersebut apabila menyangkut tentang tempat tinggal termohon eksekusi atau letak obyek eksekusi berada di wilayah pengadilan negeri lain. Meskipun yang berwenang memberikan eksekutor adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun secara teknis prosedural eksekusi putusan arbitrase internasional dapat didelegasikan kepada Pengadilan Negeri lain. Eksekusi putusan arbitrase internasional dilakukan menurut tata cara pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia. Dalam hal ini yang dimaksud adalah HIR di Jawa dan Madura serta Rbg. di luar Jawa dan Madura. Termasuk pula di dalamnya tata cara melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi. Antara lain dimulai dengan cara memanggil termohon eksekusi agar bersedia memenuhi isi putusan arbitrase secara sukarela. Bilamana termohon eksekusi bersedia memenuhi isi putusan arbitrase internasional secara sukarela, maka tidak perlu dilakukan eksekusi secara paksa. Kecuali apabila termohon eksekusi tidak bersedia memenuhi isi putusan arbitrase internasional secara sukarela, maka kepada termohon dapat disampaikan teguran (*Aanmaning*). Kalau teguran tersebut tidak diindahkan oleh termohon, maka dapat dilakukan sita eksekusi (*executorial beslag*) oleh jurusita pengadilan negeri setempat terhadap harta kekayaan

maupun barang-barang milik termohon eksekusi, yang didahului dengan benda bergerak, jika tidak ada atau tidak mencukupi, barulah benda tidak bergerak. Bentuk eksekusi putusan arbitrase bergantung pada bunyi dan sifat diktum putusan, apakah dalam bentuk pembayaran sejumlah uang, sehingga perlu dilakukan eksekusi lelang terhadap barang-barang milik termohon sebagai pemenuhan pembayaran sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam diktum putusan tersebut ataukah dalam bentuk eksekusi riil (pengosongan). Keseluruhan proses pelaksanaan putusan (eksekusi) tersebut dituangkan dalam berita acara, sebagaimana berita acara pada pelaksanaan (eksekusi) putusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berita acara tersebut mempunyai nilai otentik.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dapat kiranya ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: 1) Eksekusi putusan arbitrase nasional atau domestik dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri tempat kedudukan termohon eksekusi, sedangkan eksekusi putusan arbitrase internasional atau asing di Indonesia dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 2) Eksekusi putusan arbitrase pada dasarnya merupakan tindakan paksaan yang menjadi wewenang Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pihak yang menang atau pemohon eksekusi, dalam hal pihak yang kalah dalam putusan atau termohon eksekusi tidak bersedia secara sukarela memenuhi isi amar putusan sebagaimana mestinya; 3) Putusan arbitrase bersifat *final and binding*, sehingga seharusnya dipenuhi secara sukarela atau dengan itikad baik (*in good faith*) oleh pihak pihak berperkara, mengingat arbitrase dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase, menyangkut kesepakatan dalam memilih forumnya, memilih hukumnya, memilih tempatnya, serta memilih arbiternya; 4) Eksekusi putusan arbitrase nasional sepenuhnya diatur dalam hukum nasional, sedangkan eksekusi putusan arbitrase internasional selain diatur dalam hukum nasional juga diatur dalam Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi berdasarkan Keppres No.34 tahun 1981. Namun secara teknis eksekusi berlaku ketentuan eksekusi sebagaimana ketentuan eksekusi putusan pengadilan perdata yang diatur dalam HIR bagi pengadilan pengadilan di daerah Jawa dan Madura maupun Rbg. yang berlaku bagi pengadilan pengadilan di wilayah luar Jawa dan Madura.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, HM., *Hukum Acara Perdata* ,Jakarta:Universitas Trisaksi, Cet.5, September 2005.

Bidara,O., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, Cet.1, 1984.

Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Bandung: Penerbit CV. Keni Media, 2016.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II, edisi 2017.

Mahkamah Agung RI., *Intermanual Humpunan Putusan Mahkamah Agung tentang Arbitrase*, Agustus 1989.

Mauro Rubino Sammartano, *International Arbitration Law*, Kluwer Law and Taxation Publishers, GA Deventer, 1990.

Setiawan,*Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*,Penerbit Alumni Bandung,1992.

Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Ke-4, Alumni, Bandung, 1989.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, edisi keenam,2002.

Sumampouw, M.,*Pilihan Hukum Sebagai Titik Pertalian Dalam Hukum Perdjanjian Internasional*,disertasi FH UI, 1968.

Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum Dan Konvensi New York 1958, Sebuah Tinjauan Atas Pelaksanaan Konvensi New York 1958 pada Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Asing*,disertasi Universitas Indonesia Jakarta,Cet.1,Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,1999.

Tiong Min Yeo, “*Role of Public Policy, Overt and Camouflaged in International Litigation and Arbitration*,” 8th Singapore Conference on International Bussines Law, Current Legal Issues in Internataional Commecial Litigation, Faculty of Law University of Singapore, 1997.

Tony Budidjaya, *Public Policy as Grounds for Refusal of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2002.

Tresna,R.,*Komentar HIR*, Jakarta Penerit PT.Pradnya Paramita, Cet.19, 2000

Wirjono Prodjodikoro, R.,*Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung,Cet.9,1982.

Yahya Harahap, M., *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1988.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Presiden No. 34/1981 tentang pengesahan "*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958*."

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958).

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1990 tentang Tatacara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia

